



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 005/PUU-I/2003
TENTANG**

**PEMBERIAN STATUS LEMBAGA NEGARA DAN KEWENANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA; DISKRIMINASI PERIHAL
JANGKAUAN SIARAN, IKLAN, KEANGGOTAAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA, POLITIK SENSOR;
SERTA KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN PERS**

- Pemohon** : 1. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI (Pemohon I);
2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI (Pemohon II);
3. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia/PPPI (Pemohon III);
4. Assosiasi Televisi Siaran Indonesia/ATVSI (Pemohon IV);
5. Persatuan Sulih Suara Indonesia/PERSUSI (Pemohon V);
6. Komunitas Televisi Indonesia/KOMTEVE (Pemohon VI).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan (8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan UUD 1945.
1. Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran bertentangan dengan pengaturan struktur lembaga negara dalam UUD 1945 [pemberian status lembaga negara untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)];

2. Pasal 10 ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) *jo.* Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (ketentuan diskriminatif karena membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari Organisasi Penyiaran);
3. Pasal 14 ayat (1) *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d *jo.* Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) *jo.* Pasal 19 huruf a *jo.* Pasal 31 ayat (3) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (pasal-pasal diskriminatif perihal jangkauan siaran);
4. Pasal 14 ayat (1) *jo.* Pasal 15 ayat (2) *jo.* Pasal 31 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) *jo.* Pasal 19 ayat (a) *jo.* Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 22 ayat (2) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 (ketentuan diskriminatif perihal iklan);
5. Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) *jo.* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (negasi kebebasan dan kemerdekaan pers *in casu* penyiaran dengan ketentuan wajib ralat berita atas adanya sanggahan);
6. Pasal 47 UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) *jo.* Pasal 28F *jo.* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (politik sensor yang diskriminatif).
Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (2) *jo.* Pasal 55 ayat (3) UU Penyiaran bertentangan dengan Bab XA UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, f UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F *jo.* Pasal 28H ayat (2) *jo.* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (kewenangan KPI yang potential mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran).

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Tanggal Putusan : Rabu, 28 Juli 2004.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon sebagai warga negara mengajukan *judicial review* karena beberapa hal dan pasal dalam UU Penyiaran bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional para Pemohon dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang memberikan status lembaga negara kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI.

KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti

ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) *jo.* Pasal 32 ayat (2) *jo.* Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) *jo.* Pasal 55 ayat (3) *jo.* Pasal 60 ayat (3) *jo.* Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab XA UUD 1945. Karena, menurut Pemohon, keseluruhan ketentuan tersebut membuktikan bahwa kemandirian KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-sama Pemerintah.

UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) *jo.* Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. UU Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a *jo.* Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

UU Penyiaran menerapkan kebijakan diskriminatif, karena “lembaga penyiaran publik boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga penyiaran komunitas tidak”, “lembaga penyiaran berlangganan dibandingkan lembaga penyiaran swasta dalam masalah luas jangkauan siaran”, dan “masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus oleh lembaga sensor”.

UU Penyiaran menerapkan kebijakan represif dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat (5) tentang alasan-alasan pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F *jo.* Pasal 28H ayat (2) *jo.* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi “isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri” telah menegasikan kemerdekaan dan kebebasan pers *in casu* penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945.

Adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran telah menegasikan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar.

UU Penyiaran telah menerapkan kebijakan sensor seperti tersebut dalam Pasal 47 “Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor

dari lembaga yang berwenang” sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1).

Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menegaskan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menciptakan ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi.

Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU MK *jo.* Penjelasan, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan UU Penyiaran diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002. Sehingga Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Merujuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon termasuk kategori perorangan WNI, dalam hal ini adalah kelompok orang, yaitu para insan penyiaran, yang mempunyai kepentingan sama terhadap adanya suatu Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan dapat melindungi dan mengakomodasi kepentingan dan hak konstitusional mereka. Hak konstitusional para Pemohon *a quo* yang diatur dalam UUD 1945, sebagai insan penyiaran, antara lain ialah hak yang diatur dalam Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak konstitusional ini menurut anggapan para Pemohon dirugikan oleh berlakunya UU Penyiaran (Kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu undang-undang tidak perlu bersifat real/aktual sampai menunggu jatuhnya korban undang-undang, tetapi cukup bersifat potensial berdasarkan “*objective constitutional invalidity*” dan “*broad approach in fundamental rights litigation*”).

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang memberikan status lembaga negara kepada KPI bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI, Mahkamah berpendapat, bahwa dalam sistim ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah Undang- Undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon bahwa kemandirian KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-sama Pemerintah, Mahkamah melihat adanya ambiguitas Pemohon karena di satu pihak mendalilkan KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak Pemohon memohon untuk menghapuskan pasal-pasal yang sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang terlalu besar yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat, bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran.

Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, pada hal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat Peraturan Pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) UU Penyiaran, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g yang menyediakan sanksi pencabutan ijin penyelenggaraan siaran yang alasan-alasannya tercantum dalam Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran hanya memuat jenis-jenis sanksi administratif salah satunya adalah pencabutan ijin penyiaran yang oleh para Pemohon dipandang merupakan “hukuman mati” bagi lembaga penyiaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, karena “hukuman mati” tersebut hanya boleh dilakukan melalui *due process of law* Pasal 34 ayat (5) huruf f. Hal ini juga menjawab dalil Pemohon terkait anggapan adanya kebijakan represif UU Penyiaran dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat (5) tentang alasan-alasan pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F *jo.* Pasal 28H ayat (2) *jo.* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, menurut Mahkamah kebijakan itu sudah tepat, karena hal itu justru akan menjaga independensi KPI agar terhindar dari konflik kepentingan, dan bukan merupakan kebijakan yang diskriminatif, serta tak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) *jo.* Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik” yang bersesuaian dengan *Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pembedaan lembaga penyiaran dalam lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan, dan asing dengan status, hak, dan kewajiban yang berbeda seperti yang diatur dalam UU Penyiaran bukanlah kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Tidak diperbolehkannya orang yang berasal dari media massa menjadi anggota KPI, bukanlah suatu kebijakan yang diskriminatif, melainkan semata-mata untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam rangka menjaga independensi KPI. Hal ini juga menjawab dalil Pemohon terkait “lembaga penyiaran publik boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga penyiaran komunitas tidak”, “lembaga penyiaran berlangganan dibandingkan lembaga penyiaran swasta dalam masalah luas jangkauan siaran”, dan “masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus oleh lembaga sensor”.

Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi “isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri” telah menegasikan kemerdekaan dan kebebasan pers *in casu* penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*the right to*

information), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah terkait dengan fungsi dan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah merujuk ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, sehingga tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran telah menegaskan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut dapat dibenarkan, sehingga bagian dari Pasal 44 ayat (1) tersebut yaitu anak kalimat “... atau terjadi sanggahan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *jo.* Pasal 28G ayat (1) *jo.* Pasal 28F UUD 1945, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran. Sanggahan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau siaran tidak benar atau keliru. Sesuai dengan prinsip “*cover both sides*”, jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip “*cover both sides*”, kecuali jika terdapat bukti-bukti pendukung lain yang kuat dan sesuai dengan prinsip “*due process of law*”. Lebih-lebih dengan adanya penegasan pada ayat (3) Pasal 44 UU Penyiaran yang menyatakan bahwa ralat tidak membebaskan suatu lembaga penyiaran dari tanggung jawab atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga akan sangat ganjil apabila ralat sudah dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau bantahan, yang berarti sanggahan atau bantahan itulah yang benar, akan tetapi dalam proses di pengadilan ternyata terbukti bahwa sanggahan atau bantahan itulah yang salah.

Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebab rumusan tersebut mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggahan atau bantahan termaksud. Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap “*due process of law*” dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan hak jawab

atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers (*vide* Pasal 1 butir 11 dan 12, serta Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers).

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran bahwa UU Penyiaran telah menerapkan kebijakan sensor seperti tersebut dalam Pasal 47 “Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang” sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1). Menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena kebijakan itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran sesuai dengan Pembukaan dan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kenyataan yang dihadapi masyarakat dewasa ini sehubungan dengan materi siaran tertentu dari lembaga penyiaran telah mengukuhkan pendapat tersebut.

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menegaskan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran.

Terhadap dalil Pemohon bahwa UU Penyiaran bahwa adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menciptakan ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan sanksi administratif tersebut adalah wajar asalkan penerapannya memenuhi *due process of law*.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “... atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “... KPI bersama ...” UU Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon selebihnya, yakni Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan (8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 60 ayat (3) UU Penyiaran.

Pendapat Berbeda:

Seorang Hakim Konstitusi berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

Menurut Pemohon dalam permohonannya Pemohon merupakan suatu Badan Hukum Privat sebagaimana yang diatur oleh Buku III Bab 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*), khususnya Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1655 KUH Perdata;

Ketentuan sebagaimana diatur oleh Buku III Bab 9 KUH Perdata tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) bukanlah ketentuan yang mengatur apakah suatu Bentuk Usaha merupakan suatu Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (P.T), Koperasi, atau Yayasan;

Pemohon dalam Tambahan Penjelasan Mengenai Alas Hak (*Legal Standing*) para Pemohon dalam suratnya tanggal 11 Februari 2004, mengatakan bahwa selain mendalilkan pada Pasal 1655 KUH Perdata juga mendalilkan pada Keputusan Raja 28 Maret 1870, S. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*);

Suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akte Notaris lebih-lebih tanpa Akte Notaris;

Pemohon bukan merupakan subjek hukum yang dimaksud Pasal 51 UU MK dalam kualitas sebagai Badan Hukum Privat, sebagai konsekuensi hukumnya Pemohon tidak mengalami kerugian yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK;

Setelah Memperhatikan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur Pasal 51 UU MK;

Disamping itu, dua orang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g *jo.* Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran terkait kewenangan KPI untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Selanjutnya seorang Hakim Konstitusi membenarkan dalil Pemohon tentang adanya diskriminasi terhadap lembaga penyiaran swasta dalam luas jangkauan siaran dan pemuatan siaran iklan komersial yang memandang lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan nasional dapat dititipi sebagian misi yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran publik melalui pengaturan, perbedaan lembaga penyiaran dalam klasifikasi *non-profit* dan *profit-oriented* atau komersial tidak cukup menjadi dasar untuk mengadakan pembedaan tersebut.

